

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata.¹ Hubungan yang terjadi antara individu satu dengan individu yang lain sering kali terjadi perselisihan yang membuat tidak dipenuhinya hak dari masing-masing individu akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban atau tidak melakukan kewajiban sama sekali.

Aturan yang mengatur hubungan antar individu diharapkan mencegah dan mengatasi terjadinya suatu sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum yang mengatur antara individu satu dengan yang lain disebut dengan hukum positif.

Hukum positif yang ada dalam suatu negara umumnya dibuat untuk mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, maka hukum positif tersebut dapat dijadikan pedoman pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan akibat adanya pelanggaran hukum dengan cara pihak yang telah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif.²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, h.1

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.2

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Semua peraturan hukum yang memuat hak dan kewajiban disebut hukum material (*substantive law*). Hukum material mengatur tentang hubungan hukum antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain disebut hukum perdata material (*substantive civil law*), lazim disebut hukum perdata saja.³ Sedangkan, dalam hukum acara perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan secara formal. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata, agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.⁴

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti proses penyelesaian perkara perdata tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.⁵

³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.14-15

⁴ *Ibid*, h.16

⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, h.8.

Hukum acara perdata meliputi 3 (tiga) tahapan tindakan, yaitu:⁶

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan;
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa;
3. Tahap pelaksanaan, diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Pelanggaran terhadap hukum perdata akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata ini didalam negara yang berdasarkan hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, juga dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.⁷

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus bisa dilaksanakan atau dijalankan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁸

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006 h.5

⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.3

⁸ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h.89

Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugat untuk seluruhnya dapat pula gugat dikabulkan untuk sebagian. Karena gugat dikabulkan untuk sebagian saja, gugat selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima.⁹ Oleh sebab itu, putusan yang telah diputus oleh hakim tidak menutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terjadi jika pihak yang kalah tidak setuju atas putusan yang telah diberikan dan melakukan perlawanan.

Putusan hakim memiliki sifat memaksa artinya memaksa bagi pihak yang kalah dan harus melaksanakan putusan yang telah ditetapkan baik secara sukarela ataupun tidak. Karena sifat memaksa inilah maka berakibat pihak yang kalah wajib mematuhi putusan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan dan aturan yang telah ada.

Setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebaiknya langsung dilaksanakan baik secara paksa maupun sukarela. Sebab, dengan langsung melaksanakan putusan yang telah diputus maka masyarakat yang dirugikan hak keperdataannya akan mendapat keadilan terkait perkara yang terjadi. Namun, fakta yang terjadi untuk melaksanakan putusan hakim banyak sekali terjadi kendala yang membuat putusan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan, baik dalam lingkup perkara besar ataupun perkara kecil.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.111

kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.¹⁰

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.¹¹

Eksekusi diperlukan dalam hal untuk mendapatkan hak yang telah dirugikan oleh pihak lain guna mengembalikan haknya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang mana semata-mata untuk pemenuhan kewajiban oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang dalam suatu perkara.

Berawal dari sebuah kasus PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut (PT EMKL) selaku penggugat yang melayangkan gugatannya terhadap PT Cinderella Vila Indonesia (PT CVI) selaku tergugat dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.1.

¹¹ *Ibid*, h.2

Kota Surabaya selaku tergugat II atas perkara kepemilikan tanah di tambak mayor, dijalan tanjungsari 73-75, kelurahan asemworo, kecamatan asemworo kota Surabaya, seluas 25.000 m². Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2006 Nomor: 191/Pdt.G/2006/PN.Sby menyatakan bahwa penggugat yang dalam hal ini adalah PT. EMKL adalah pemilik sah obyek sebidang tanah tambak mayor, dijalan tanjungsari 73-75, kelurahan asemworo, kecamatan asemworo kota Surabaya, seluas 25.000 m², sesuai Petok D.292. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut maka kepemilikan SHGB Nomor: 30/Kelurahan Asemworo, gambar situasi 12 Januari 1993 Nomor: 601/1993, seluas 25.590 M² yang tercatat atas nama PT CVI dianggap cacat hukum dan memerintahkan kepada turut tergugat II untuk mencoret berlakunya sertifikat HGB tersebut dari daftar buku tanah yang ada.

Kemudian dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Desember 2007 Nomor 451/PDT/2007/PT-SBY dalam amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2007 Nomor: 555/Pdt.G/2006/PN.Sby. Pada tahun selanjutnya putusan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 Nomor: 2595 K/Pdt/2008 menyatakan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 32/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 23 April 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 12 April 2007 Nomor: 569/Pdt.Plw/2006/PN.Sby. Selanjutnya dalam memori peninjauan kembali dari pemohon peninjaun kembali memberitahukan kepada tergugat pada

tanggal 16 September 2011 dan turut tergugat II pada tanggal 22 September 2011. Dan ditanggapi oleh tergugat dan tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011. Atas pertimbangan Majelis hakim PK melalui putusan 232 PK/PDT/2012 menyatakan bahwa tidak adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata maka majelis hakim menolak permohonan PK dari pemohon PK yaitu PT EMKL dan menyatakan bahwa obyek perkara yang berada di tambak mayor, dijalan tanjungsari 73-75, kelurahan asemworo, kecamatan asemworo kota Surabaya, adalah kepunyaan termohon yaitu PT CVI.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan yang telah ditetapkan sering kali membuat banyak perselisihan yang membuat pihak-pihak yang berperkara melakukan upaya hukum yang dapat menguntungkan mereka. Oleh karena itu, maka perlu dilihat sebab dan dasar eksekusi tersebut ditolak agar terciptanya kepastian hukum terhadap para pihak yang berperkara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka untuk dapat membahas lebih lanjut tentang kasus diatas, dapat diambil perumusan masalah, yaitu:

1. Keabsahan eksekusi pada perkara perdata pada putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby

2. Upaya hukum penolakan yang telah dilakukan tereksekusi yang dirugikan atas putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan eksekusi pada perkara perdata pada putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby
2. Untuk menganalisis upaya hukum penolakan yang telah dilakukan tereksekusi yang dirugikan atas putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam kajian :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau memberikan pemahaman tentang keabsahan eksekusi pada perkara perdata pada putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby, dengan demikian pembaca atau peneliti lain akan semakin mengetahui tentang keabsahan eksekusi pada perkara perdata pada putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai upaya hukum penolakan yang telah dilakukan tereksekusi yang dirugikan atas putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan dapat menjadi media perubahan sosial. Setiap proses perkara akan diakhiri dengan pengucapan putusan, tanggung jawab moral seorang hakim atas putusan itu justru barulah dimulai masyarakat akan menilai isi putusan itu apakah telah memberikan rasa keadilan baginya atau tidak. Sebuah putusan dapat diterima kepada kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan, para pihak cenderung selalu mengejar kemenangan dan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹² Walaupun adanya putusan pengadilan tidak serta merta putusan tersebut telah selesai, akan tetapi perkara dianggap selesai apabila dalam pelaksanaan putusan berjalan tanpa adanya hambatan dari pihak yang kalah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah

¹² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya, Bandung, 2007, h.59

menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.¹³

Bagi hakim yang terpenting dalam menangani dan memutus suatu perkara bukan pada hukumnya tetapi hakim mementingkan fakta dari peristiwa yang diperkarakan. Sedangkan hukum, bertindak sebagai dasar untuk memutus suatu perkara yang akan diselesaikan oleh hakim. Untuk dapat memutuskan suatu perkara hakim harus secara obyektif mengetahui setiap perkara yang diberikan kepadanya. Karena duduk perkara yang ada sebagai pertimbangan hakim untuk menemukan putusan yang kemudian akan dijatuhkan.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan adalah sesuatu yang ditunggu bagi para pihak yang berperkara, karena dalam berperkara dipengadilan membutuhkan waktu yang tidaklah sebentar dalam penyelesaiannya. Sebab itulah, putusan yang telah diputuskan diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 797

pihak yang berperkara.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁴

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim. Jadi pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.¹⁵

Tugas hakim dalam menemukan putusan yang tepat bagi pihak yang berperkara tidaklah mudah. Hakim haruslah menguasai perkara yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya hakim dianggap

¹⁴ Elfrida R Gultom dan Markoni, *Op.cit*, h.85

¹⁵ Sudikno mertokusumo, *Op.Cit*, h.12-13

tahu akan hukum tetapi dalam praktek nya hakim tidak mengetahui semua peraturan yang ada baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Walaupun hakim mengetahui semua hukum tertulis yang ada tetapi untuk hukum yang tidak tertulis belum tentulah hakim mengetahui semua hukumnya karena hukum tertulis terkadang hanya berlaku disuatu tempat tertentu saja.

Jalannya suatu proses adalah demikian, bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua pihak yang berselisih (berperkara) yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Oleh karena itu maka dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan “mengenai duduknya perkara” dan kemudian pertimbangan-pertimbangan “mengenai hukumnya”.¹⁶

Putusan perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, pertama putusan akhir dan bukan akhir, sebagaimana dimengerti maksud ketentuan pasal 185 HIR / Pasal 196 RBg yang berbunyi sebagai berikut : Putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat Berita Acara Persidangan Pengadilan.

Bilamana ditelaah isi ketentuan diatas, maka secara literlik

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, h.124

tidak dikemukakan kata jenis putusan akhir, dalam kalimat tersebut berbunyi yang tidak merupakan putusan akhir, bilamana dianalogikan kalimat tersebut maka menunjukkan arti bahwa selain putusan bukan akhir, juga terkandung makna di dalamnya tentang putusan akhir.¹⁷

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, pertama putusan sela, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Kedua, putusan akhir, adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan mahkamah agung.¹⁸

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:¹⁹

1. Putusan preparatoir, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
2. Putusan interlocutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

¹⁷ Lukman, *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2011/Pn.Parigi Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, 2013, h.5

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 129-130

¹⁹ *Ibid*

3. Putusan *incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
4. Putusan *provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Salah satu isi dari gugatan adalah *petitum*, *petitum* adalah apa yang diminta dan dituntut oleh salah satu pihak agar diputuskan oleh hakim. Putusan hakim dalam menjawab permintaan ataupun tuntutan, apakah mengabulkan ataupun menolak gugatan yang diajukan. Dalam suatu amar dimuat pernyataan hukum, penetapan hak, hilang atau timbulnya suatu keadaan hukum dan putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar adalah tentang pokok perkara yang menjadi pokok gugatan atau perselisihan. Dalam amar akan ditetapkan siapa yang benar dan berhak dalam pokok perkara tersebut.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (*diktumnya*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:²⁰

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

²⁰ *Ibid*

2. Putusan declaratoir, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.
3. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Putusan yang dapat dilaksanakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah putusan condemnatoir, karena sifatnya menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan ataupun memenuhi suatu prestasi. Sedangkan putusan declaratoir dan putusan konstitutif tidaklah perlu eksekusi dalam menjalankannya.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap maka dalam putusan tersebut tiada upaya lagi dalam melakukan upaya perlawanan hukum. Dalam hal ini putusan sudah tidak dapat lagi diganggu gugat. Dan dalam upaya hukum yang tetap jelaslah ada upaya hukum yang tidak tetap, upaya hukum yang tidak tetap adalah putusan yang telah dijatuhkan tetapi masih ada kesempatan bagi pihak yang kalah untuk melawan putusan yang telah ditetapkan, contohnya adalah perlawanan, banding dan kasasi.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :²¹

1. Kekuatan pembuktian mengikat. Putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian

²¹ *Ibid* h.131-132

undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.

2. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak mentaatinya dengan sukarela.
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan), yaitu kekuatan untuk menagkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hak-hal yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem* (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama).

1.5.2 Eksekusi

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologi eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup panjang bagi para pihak yang berperkara, tidak hanya menyita waktu, tenaga, biaya dan pikiran terkadang belum tentu menghasilkan apa-apa bagi para pihak bila hanya sekedar putusan tanpa dapat

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.142

melakukan eksekusi. Eksekusi yang akan dilakukan sering kali terhambat sebab pihak yang kalah tidak menerima apa yang telah diputuskan kepadanya sekalipun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, maka perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan “kekuatan umum”.²³

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.²⁴ Karena, dalam hal pihak yang berperkara tiada hal lain yang ingin didapatkan selain keadilan yang diputus oleh hakim yang berwenang menangani perkara yang diajukan oleh para pihak.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi

²³ Subekti, *Op.Cit*, h. 130

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h.247

dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Putusan pengadilan mengenai perkara dimana pihak tergugat lebih dari seorang dan diantaranya ada yang tidak menyatakan banding dan kasasi, pelaksanaannya harus menunggu sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (MA tanggal 3-12-1974 Nomor 1043 K/Sip/1971).²⁵

Pelaksanaan putusan hakim lazimnya disebut eksekusi yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara. Eksekusi itu dapat dilaksanakan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa.²⁶ Sebab, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilakukan secara semena-mena, tetapi dalam pelaksanaannya haruslah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mana mengatur bagaimana tata cara putusan pengadilan tersebut dapat dijalankan.

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilakukan eksekusi

²⁵ Riduan syahrani, *Op.Cit*, h.161

²⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 193

terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak ataupun tidak bergerak.²⁷

Terdapat asas-asas yang ada dalam eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 115 menyebutkan, hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

2. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Dalam hal putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi pihak yang kalah tidak ingin melakukan putusan yang telah ditetapkan secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan secara paksa. Tetapi, apabila pihak yang kalah dengan secara sukarela melakukan putusan yang telah ditetapkan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka eksekusi secara paksa tidak perlu dilakukan.

Eksekusi yang dilakukan secara paksa pada umumnya dikarenakan pihak yang kalah tidak menerima putusan yang telah diberikan kepadanya. Dan terlebih lagi putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana tidak memberikan

²⁷ Sarwono, *Op.Cit*, h.316

celah bagi pihak yang kalah untuk melakukan perlawanan hukum atas putusan yang telah dijatuhkan.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata.²⁸

1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 197 H.I.R dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan putusan ini dilakukan dengan cara melakukan lelang yang dilakukan terhadap barang-barang milik pihak yang kalah dalam suatu perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan menurut putusan pengadilan.

2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 H.I.R., dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Dalam hal seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan berlangsung selama masa waktu yang telah ditentukan. Dalam eksekusi ini pihak yang menang dala perkara dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk sedianya pihak yang kalah menggati dengan sejumlah uang.

3. Eksekusi riil

Dalam hal bagaimana eksekusi harus dilaksanakan, untuk barang yang tidak bergerak maka dapat dilakukan oleh petugas eksekusi (panitera atau juru sita.

²⁸Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, h. 116.

Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :²⁹

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
2. Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pihak yang kalah dalam suatu perkara diwajibkan menaati dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan dapat diterima secara sukarela bilamana pihak yang kalah dalam suatu perkara secara sukarela memenuhi dan mematuhi atas putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi, apabila putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidaklah dilaksanakan dikarenakan pihak yang kalah tidak menerima apa yang telah dijatuhkan maka pihak yang kalah mengingkari putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Pengingkaran yang dilakukan akibat tidak ingin melaksanakan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada

²⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Op.Cit*, h.8

pihak yang kalah.

Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.³⁰

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 184

untuk dicari jawabannya.³¹ Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian:

1. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini regulasi yang hendak ditelaah adalah peraturan perundang-undangan yang terkait bentuk dari regulasi eksekusi putusan perdata.
2. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Maka dalam kaitannya dengan penelitian ini merujuk pada doktrin-doktrin yang terkait dengan eksekusi terhadap putusan perdata.
3. *Case Approach* (pendekatan kasus), yaitu dengan mengkaji dan menelaah norma-norma yang berhubungan dengan eksekusi dalam hukum perdata, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan eksekusi putusan perdata.

³¹ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.133

1.6.3 Sumber dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana yang dipergunakan untuk membantu suatu penelitian dalam pemecahan isu hukum dan sebagai bentuk penunjang dalam penulisan tesis ini. Untuk sumber bahan hukum yang digunakan, terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.³² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Bahan hukum primer yang digunakan guna sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Her Herzien Inlandsch Reglement*;
2. *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

³²Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 31.

³³Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, h. 181.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁴ berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan pertama yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum tersebut akan diolah untuk membantu menemukan jawaban yang terkait dari isu

³⁴Amruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 32.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

hukum. Selanjutnya langkah yang digunakan yaitu.³⁶

- (a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- (c) Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (d) Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum;
- (e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing dari bab tersebut terdiri dari sub-sub bab.

Bab I sebagai Bab Pendahuluan, merupakan bab yang berisi mengenai gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari penulisan tesis ini dan berisi yuraian singkat menyangkut isi penulisan, yang berguna untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Dalam sistematika Bab Pendahuluan ini terdiri dari sub bab menyangkut Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian

³⁶*Ibid.*, h. 213.

dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi mengenai jawaban dari isu hukum yang pertama diangkat, yaitu mengenai keabsahan eksekusi pada perkara perdata pada putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai jawaban dari isu hukum yang kedua, menyangkut upaya hukum penolakan yang telah dilakukan tereksekusi yang dirugikan atas putusan nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby

Bab IV merupakan penutup tesis, yang berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran oleh penulis, yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.